



PUTUSAN

Nomor 6 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RATNA DEWI MARGOLANG, bertempat tinggal di Dusun II,
Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten
Asahan;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. UNIT MIKRO
PASAR KISARAN**, berkedudukan di Jalan Dr. Ahmad Rivai
Nomor 15, Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili
oleh *Litigation Division Head*, Cahyanto Candra Grahana dan
kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwir Agus, S.H,
M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
"Azwir, Hadi & Partners", berkantor di Jalan Glugur Nomor 43
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November
2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
83/Pts.Arb/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut;
3. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
4. Menghukum Pelaku Usaha menghapus seluruh bunga dan atau denda yang timbul dalam perkara ini;
5. Mengecilkan angsuran konsumen menjadi Rp500.000,00 per bulannya;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menanggung pembayaran angsuran konsumen selama 4 tahun;

Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 83/Pts.Arb/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016 diperbuat dengan salah menerapkan hukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan; Bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka guna penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pelaku Usaha *i.c* Pemohon Keberatan dengan Konsumen *i.c* Termohon Keberatan adalah tergantung pilihan hukum dan kerelaan dari masing-masing pihak yang sepakat dalam suatu perjanjian *i.c* Perjanjian Kredit Nomor 000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 pada Pasal 5 dalam Perjanjian Kredit tersebut dinyatakan "Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 19 hal.Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Negeri di Kisaran, Peralihan domisili ini berlaku juga untuk ahli waris Debitur/Pemberi Agunan (pihak ketiga) dan untuk siapa yang akan menjadi gantinya”;

Bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah dengan adanya Perjanjian *i.c.* Perjanjian Kredit Nomor 0000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (yang diketahui oleh Paringgonan Nasution selaku suami Termohon Keberatan) dimana Pemohon Keberatan adalah sebagai Kreditur sedangkan Termohon Keberatan adalah Debitur, yang mana Perjanjian *i.c.* Perjanjian Kredit tersebut telah diperbuat sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana amanat Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Bahwa dengan demikian berdasarkan baik Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berkewajiban menaati isi Perjanjian Kredit tersebut;

Bahwa berdasarkan klausul dalam pasal Penutup dalam Perjanjian Kredit 0000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 telah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bahwa pilihan hukum adalah melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Negeri di Kisaran dan bukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan *i.c.* (BPSK) Batu Bara karena BPSK Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas dalam Perjanjian *i.c.* Perjanjian Kredit tersebut;

2. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 83/Pts.Arb/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 diperbuat dengan salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa konsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK maka Putusan BPSK berupa:

- Perdamaian;
- Gugatan ditolak dan
- Gugatan dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:

- Ganti rugi;
- Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 83/Pts.Arb/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang mengabulkan gugatan Termohon Keberatan nyata-nyata bukanlah pemenuhan ganti rugi dan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku dan dengan demikian BPSK Batu Bara telah mengeluarkan putusan yang melebihi kewenangan yang diberikan undang-undang: (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 336 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang mana dalam salah satu pertimbangannya menyatakan: "bahwa sesuai ketentuan yang mengatur tentang kewenangan BPSK untuk menjatuhkan putusan adalah terbatas hanya untuk sanksi administratif dan ganti rugi, sedangkan penjatuhan sanksi berupa perintah untuk melakukan perubahan perbaikan iklan ataupun menarik seluruh iklan di seluruh Indonesia adalah tidak berdasar hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;"

Bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah dengan adanya Perjanjian *i.c.* Persetujuan Membuka Kredit Nomor 000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (yang diketahui oleh Paringgonan Nasution selaku suami Termohon Keberatan) dan ternyata kemudian Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Kredit *i.c.* Perjanjian Kredit Nomor 000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 yang mana perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon Keberatan adalah pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 menjelaskan: Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas:

- Kerusakan,

Halaman 4 dari 19 hal.Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Bahwa dengan demikian BPSK tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan *i.c* perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan atas Perjanjian *i.c* Perjanjian Kredit Nomor 0000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa meskipun demikian dalam perkara *a quo* BPSK tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas gugatan Penggugat karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) perjanjian investasi atau *contractual case* sehingga bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 UU Perlindungan Konsumen";

3. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 83/Pts.Arb/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 diperbuat dengan adanya kelalaian karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Termohon Keberatan karena:

- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 0000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 06 Juli 2012 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang terjadi adalah Termohon Keberatan sebagai Debitur telah lalai/ingkar janji (*wanprestasi*) atas Persetujuan Membuka Kredit dan telah menunggak sejak tahun 2013 dan selanjutnya Pemohon keberatan telah melakukan upaya sesuai dengan hukum untuk mengingatkan akan kewajiban Termohon Keberatan;

Bahwa akibat tidak dilakukannya kewajiban oleh Termohon Keberatan berupa pembayaran angsuran kredit kepada Pemohon Keberatan maka Pemohon Keberatan melakukan upaya hukum guna penyelesaian kewajiban Termohon Keberatan;

Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menerangkan apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama (berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan) mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan



atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa untuk menunjukkan adanya hak tanggungan maka Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Dan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);

Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan yang telah memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan secara lelang jika debitur *i.c.* Termohon Keberatan *wanprestasi*;

Bahwa dengan demikian segala tindakan Pemohon Keberatan *i.c.* pengajuan agar dilakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui KPKNL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya apabila Termohon Keberatan/pihak lain tidak mau mengosongkan objek lelang yang telah dimenangkan/dibeli pemenang/pembeli lelang maka untuk pengosongannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

- Bahwa BPSK Batu Bara dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 83/Pts.Arb/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 telah lalai dalam menilai kedudukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Tugas dan Wewenang BPSK diatur oleh Keputusan MenPerindang RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK dan bukan diatur oleh UU atau PP;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dikenal dan diatur adalah Pembatalan Sebelum Lelang dan jikalau benar *-quad non-* Pengaduan Termohon Keberatan adalah untuk pembatalan



sebelum lelang maka jangka waktu pengajuan pengaduan dan penyampaian kepada Pejabat Lelang telah lewat waktu (kadaluarsa) karena lelang dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan dan pembatalan lelang dengan Putusan/Penetapan disampaikan dan diterima Pejabat lelang paling lama sebelum lelang dimulai sedangkan gugatan perkara *a quo* diperbuat setelah lelang terlaksana; (*vide* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 24 yang menyebutkan: "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan." Dan Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan: "Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai";

Bahwa BPSK adalah badan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bukanlah sebagai lembaga peradilan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa dokumen *i.c* Perjanjian Kredit Nomor 0000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 ada pada Termohon Keberatan selaku pihak debitur dalam Persetujuan Membuka Kredit tersebut;
- Bahwa tindakan-tindakan Pemohon Keberatan khususnya atas Perjanjian Kredit Nomor 0000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 *i.c.* perhitungan biaya baik pokok, bunga dan denda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian yang diperbuat Pemohon Keberatan selaku kreditur dan nasabah selaku debitur harus diperbuat sesuai dengan ketentuan hukum yaitu ketentuan-ketentuan perbankan dan bukanlah dikarenakan kebijakan Pemohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon Keberatan jelas bahwasanya Termohon Keberatan tidak mempunyai dasar mengajukan permasalahan yang terjadi atas Perjanjian Kredit Nomor 0000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 ke hadapan BPSK karena juga BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus segala sesuatu yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon Keberatan atas perjanjian *i.c.* Perjanjian Kredit Nomor 0000023/PK/02022/04.A1/0712 tertanggal 6 Juli 2012 sebagaimana disebutkan di atas maka adalah patut agar gugatan Pemohon Keberatan untuk dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 83/Pts.Arb/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama: Ratna Dewi Margolang (Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;
- Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Tanjungbalai/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kompetensi Absolut;

- Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi:
"Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan Umum".

II. Tentang Kompetensi Relatif;

- Menimbang bahwa Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi:
"Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi";

Halaman 8 dari 19 hal.Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan putusan Nomor 36/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb tanggal 13 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Keberatan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 83/Pts.Arb/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 83/Pts.Arb/BPSK-BB/VII/2016;
- Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 23 September 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Sus-BPSK/K/ 2016/PN.Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Oktober 2016 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Tentang Keberatan;
 - Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;

Halaman 9 dari 19 hal.Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Halaman 10 dari 19 hal.Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain



“Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
 - 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-



undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tanjungbalai) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:



- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Kewajiban Pelaku Usaha adalah"
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;



- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan



Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:



“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan “BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 36/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK/2016/PN.Tjb tanggal 13 September 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RATNA DEWI MARGOLANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RATNA DEWI MARGOLANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Halaman 18 dari 19 hal.Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Disclaimer